

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia sejak lama melakukan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Peranan pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan akan membutuhkan dana yang tidak sedikit salah satu sumber penerimaan dan pendapatan Indonesia dalam menjalankan pembangunan nasional ialah dengan adanya penerimaan pajak.

Pengertian pajak itu sendiri menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus.2008:1) .

Menurut Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus (2008:3), pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan fungsi kedua ialah fungsi regulered (mengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pentingnya peranan pajak dalam negara maka Direktorat Jendral Pajak melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan dikeluarkan peraturan perpajakan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, yang didalamnya tertuang ketentuan dalam sistem pemungutan pajak . Salah satu upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak dengan adanya sistem pemungutan pajak yang menjunjung tinggi hak wajib pajak dengan diberlakukannya *self assessment system*. Pada *self assessment system*, sistem pemungutan pajak memberi kewenangan wajib pajak dalam menentukan berapa besar pajak yang terutang setiap tahunnya oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sistem pemungutan tersebut dilakukan untuk kewajiban wajib pajak atas pajak terutang.

Hal ini dapat digunakan sebagai pengukuran dalam pelaksanaan sistem pemungutan tersebut seberapa besar tingkat kepatuhan atas pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku pada pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya dalam perpajakan mengerti dalam pembayaran dan pelaporan pajak, ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa secara benar dan tepat waktu. Diharapkan juga semakin tingginya tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak semakin baik.

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis dalam buku Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi (2012:85) kepatuhan adalah kepatuhan sukarela , yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan tindakan dari otoritas pajak sebelumnya. Kepatuhan sangat diperlukan untuk memaksimalkan sistem pemungutan pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan akan menjadi masalah yang

cukup berpengaruh karena akan mempengaruhi penerimaan pada kas negara sehingga tujuan pemerintah untuk pembangunan nasional tidak terealisasi dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi atau Badan yang sadar dalam peraturan perpajakan yang berlaku untuk melakukan kewajibannya atas penghasilan dalam melakukan memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang terutang secara benar dan tepat waktu, beberapa pajak penghasilan yang ada untuk diketahui, yaitu:

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016, 2016:197).

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak. Pengenaan PPh Pasal 22 dikenakan terhadap kegiatan perdagangan barang. Pengenaan PPh 22 ada yang dilakukan pada saat penjualan ada pula pada saat pembelian. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan” sehingga penjualan atau pembeliannya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan dan dengan demikian, pantaslah atas Wajib Pajak tersebut dikenakan cicilan pembayaran pajak penghasilan (Susyanti dan Dahlan, Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi, 2015:85).

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Susyanti dan Dahlan, Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi 2015:92).

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang bayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang dapat dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam satu tahun pajak (Susyanti dan Dahlan, Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi 2015:104).

Pajak Penghasilan 25 adalah Pajak penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24).

Definisi pajak penghasilan tersebut atas pemotong maupun pemungut, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan
 - a. PPh Pasal 21 menurut Resmi (2008:180) adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 adalah :

- 1) Pemberi kerja yang terdiri atas :
 - a) Orang pribadi dan badan
 - b) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut;
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga

- ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- b) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.
- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
- b. Menurut Resmi (2008: 297) pemungut PPh pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan :
- 1) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
 - 2) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - 3) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012.

Pemungut PPh Pasal 22 meliputi:

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- 2) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- 5) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - a) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero) Tbk., PT Krakatau Steel (Persero), dan
 - b) Bank-bank Badan Umum Milik Negara.

- 6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil industrinya kepada distributor di dalam negeri.
 - 7) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (ATM), dan impoter umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
 - 8) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
 - 9) Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
 - 10) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- c. Menurut Resmi (2008: 327) pemotong PPh pasal 23 terdiri atas :
- 1) Badan Pemerintah.
 - 2) Subjek Pajak badan dalam negeri.
 - 3) Penyelenggaraan kegiatan.
 - 4) Bentuk usaha tetap.
 - 5) Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.
 - 6) Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang di tunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:

- a) Akuntan,arsitek, dokter, notaris,Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran beupa sewa.
- d. Pemotongan PPh Pasal 24 merupakan pajak terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau di peroleh wajib pajak dalam negeri yang dapat dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam satu tahun pajak. Penggabungan Penghasilan yang berasal dari Luar negeri , menurut Susyanti dan Dahlan dalam buku Perpajakan untuk praktisi dan akademisi (2015:104), sebagai berikut:
- 1) Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut.
 - 2) Penggabungan penghasilan lainnya)seperti sewa,bunga,royalti, dan lain-lain) dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut
 - 3) Untuk penghasilan berupa deviden, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan.
Apabila terjadi kerugian diluar negeri maka kerugian tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan tidak dapat dikompesasikan.
 - 4) PPh Pasal 25 pemotongan berdasarkan pengitungan angsuran bulanan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (PPh Pasal 21 ayat (1)) adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat

Pemberitahuan Pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23.
 - b) Pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - c) Pajak penghasilan yang bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak
2. Wajib pajak dalam pembayaran pajak dan Pelaporan SPT perlu diketahui agar tidak dikenai sanksi administrasi yang berlaku. dapat dilihat dari tabel sebagai berikut mengenai ketentuan pembayaran dan pelaporan:

Tabel 1.1 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan

No.	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh Pasal 21/26	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
2	PPh Pasal 23/26	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
3.	PPh Pasal 25	tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
4	PPh Pasal 22, PPN , dan PPnBM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
5	PPh Pasal 22-bendaharawan Pemerintah	pada hari yang sama saat penyerahan barang	tanggal 14 bulan berikutnya

No.	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
6	PPH pasal 22-pertamina	sebelum <i>Delivery Order</i> di bayar	paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
7	PPH Pasal 22 Pemungut tertentu	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
8	PPH Pasal 4 ayat (2)	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
9	PPN dan PPnBM	akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT	akhir masa` pajak berikutnya
10	PPN dan PPnBM Bendaharawan	tanggal 17 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
11	PPN dan PPnBM Pemungut Non-Bendaharawan	tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak.
12	PPH Wajib Pajak Orang Pribadi	tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak
13	PPH Wajib Pajak Badan	tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak

Sumber: Resmi (2008: 44)

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak badan “PT. Perkebunan Nusantara VIII” yang bergerak pada sektor perkebunan dengan kegiatan usaha meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penjualan

komoditi perkebunan. PT. Perkebunan Nusantara VIII merupakan perusahaan milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1996, seperti yang dinyatakan dalam akta Notaris Harun Kamil, S.H., No. 41 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan C2-8336.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996. Akta pendirian ini selanjutnya mengalami perubahan sesuai dengan akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH., No. 05 tanggal 17 September 2002 dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-20857 HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 Oktober 2002. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui wajib pajak badan dalam melakukan kewajibannya dalam menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut mengenai pemahaman peraturan perpajakan sangat penting terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penelitian menarik judul mengenai **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada PT. Perkebunan Nusantara VIII)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti ialah:

1. Bagaimanakah perusahaan memahami peraturan perpajakan?

2. Se jauh mana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perusahaan memahami peraturan perpajakan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

1. Bagi peneliti

Agar penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi jawaban atas permasalahan akan diteliti.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan skripsi ini dan dapat memberikan informasi tentang pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi wajib pajak

Dapat membantu wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan dan melaksanakan kewajiban wajib pajak.